



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Jl. TemenggungJalil No. 1 Kelurahan Batu Piring Kode Pos 71662

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN

Nomor : 140/ 078/CPS-BLG/2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN TERTIB ADMINSTRASI PKK PARINGIN SELATAN (GETAP PARSEL)

CAMAT PARINGIN SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan panduan Tim GETAP PARSEL, perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan;
- b. Bahwa untuk memastikan Kegiatan GETAP PARSEL telah sesuai dengan peraturan, perlu dibuat suatu standar pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Permendagri No 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ; Nomor Berita Negara Republik Indonesia : 580.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi;
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN GETAP PARSEL**
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan GETAP PARSEL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur ini wajib digunakan oleh Tim GETAP PARSEL dalam pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada tanggal 09 Mei 2022





CAMAT
RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP
Pembina (IV/A)




NIP. 19880619 200701 2 002

**LAMPIRAN PERATURAN CAMAT PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 140/078/CPS-BLG/2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN GETAP PARSEL**

KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		Nomor SOP		140/078/CPS-BLG/2022	
		Tanggal Pembuatan		09 Mei 2022	
		Tanggal Revisi		-	
		Tanggal Efektif		-	
		Disahkan oleh		CAMAT PARINGIN SELATAN	
		Nama SOP		SOP GETAP PARSEL	

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan.	Kualifikasi Pelaksana : a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan disiplin pns ; d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan : 1.	Peralatan /Perlengkapan : a. Surat Keputusan Camat Paringin Selatan tentang Pembentukan Tim Getap Parsel b. Perangkat komputer untuk menginput; c. Printer untuk mencetak. d. HP Jejaring Sosial
Peringatan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa, jika tidak dilaksanakan maka layanan tidak dapat dilakukan	Pencatatan dan Pendataan : a. Data DASAWISMA PKK b. Pencatatan Pokja 1 sampai 4

NO	AKTIVITAS	P E L A K S A N A				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Tim GETAP PARSEL	Ketua Tim GETAP PARSEL	Tim GETAP PARSEL	Pembina GETAP PARSEL/Cam at	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1.	Penyiapan berkas kelengkapan Kegiatan GETAP PARSEL					- Draf Surat Perintah Tugas - Konsep gambaran kegiatan	30 menit	Dokumen kelengkapan	
2.	Pengarahan pelaksanaan kegiatan		 			- Draf Surat Perintah Tugas - Konsep gambaran kegiatan	15 menit	Dokumen kelengkapan	

3.	Memeriksa dan verifikasi berkas kegiatan			Ya	-			
4.	Persetujuan dan menandatangani dokumen pelaksanaan kegiatan		Tidak		- Surat Perintah Tugas - Form Laporan Kegiatan	15 menit	Dokumen kelengkapan	
5.	Pelaksanaan Kegiatan GETAP PARSEL				- Surat Perintah Tugas - Form Laporan Kegiatan	8 jam	Dokumen kelengkapan	



CAMAT

RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP
Pembina (IV/A)
NIP. 19880619 200701 2 002